

IORS Pemerintah Perubahan

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Profil Rumah Sakit	Wajib
2	Isian Self Assessment Sesuai Jenis dan Kelas Rumah Sakit	Wajib
3	Gambar Desain (Blue Print) dan Foto Bangunan Serta Sarana dan Prasarana Pendukung	Wajib
4	Izin Penggunaan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi	Wajib
5	Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Wajib
6	Daftar Peralatan Medis dan Non Medis Lainnya (Memakai Kop Surat Klinik)	Wajib
7	Daftar Sediaan Farmasi dan Alkes (Memakai Kop Surat)	Wajib
8	Berita Acara Hasil Uji Fungsi Peralatan Kesehatan Disertai Kelengkapan Berkas Izin Pemanfaatan dari Instansi Berwenang	Wajib
9	Scan Dokumen Administrasi & Manajemen Badan Hukum atau Kepemilikan (khusus Rumah Sakit)	Wajib
10	Scan Izin Asli (Jika Perubahan)	Wajib
11	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)	Wajib
12	Scan Surat Permohonan dari Direktur Rumah Sakit diatas materai 10.000	Wajib
13	Scan Surat Pengangkatan Sebagai Direktur	Wajib
14	Scan Surat Izin Praktek (SIP) bagi Dokter/Dokter Gigi	Wajib
15	Scan Surat Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap di Rumah Sakit dari Direktur (Khusus pegawai Full Time termasuk Dokter)	Wajib
16	Scan SIPA Bagi Apoteker, Ijazah Perawat, Tenaga Medis dan Non medis lainnya	Wajib
17	Scan Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan	Wajib
18	Scan Dokumen Peraturan Internal RS (Hospital By Laws)	Wajib
19	Scan dokumen Komite Medik	Wajib
20	Scan Dokumen Komite Keperawatan	Wajib
21	Scan Dokumen Satuan Pemeriksaan Internal	Wajib
22	Scan Dokumen Standar Prosedur Operasional Kredensial Staf Medis	Wajib
23	Scan Dokumen Sertifikat Akreditasi (Perpanjangan Izin Operasional)	Wajib
24	Scan Dokumen MOU lainnya (Sampah Medis, Laundry, Catering, dll)	Wajib
25	Scan Surat Pernyataan Lainnya (Jika Ada)	Opsional
26	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. 10000 (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
27	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Wajib
28	Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2	Peraturan Menteri Keseharan RI No. 56 Tahun 2014, Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
3	Peraturan Menteri Keseharan RI No. 56 Tahun 2014, Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
4	Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	21 (Dua Puluh Satu) Hari Kerja Setelah Berkas Persyaratan Dinyatakan Lengkap Dan Benar.	Rp. 0,00